

## Komite IV DPD RI – BPK Bahas Revisi UU BPK

# Revision

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengadakan rapat kerja terbuka membahas revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Salah satu usulan dari BPK dalam rapat tersebut agar ada pasal yang mengatur dua dari sembilan anggota BPK berasal dari internal BPK dalam revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, wakil ketua Siska Marleni, Ayi Hambali. Sedangkan dari pihak BPK dihadiri Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dan jajarannya, di Ruang Rapat Komite, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (15/10).

Ajiep menjelaskan Komite IV DPD RI telah memiliki gagasan untuk memasukkan internal BPK ke dalam usulan calon anggota BPK sejak beberapa waktu lalu. Pegawai BPK selama ini telah secara profesional melakukan kegiatan pemeriksaan keuangan negara, sehingga dinilai patut untuk diperhitungkan sebagai calon anggota BPK. “Justru waktu kunjungan Komite IV ke BPK perwakilan Sulsel, disitu muncullah gagasan untuk usulan kepada DPR dalam pembahasan perubahan UU BPK agar ada anggota BPK dari internal BPK. Dengan pendekatan bahwa mereka sudah demikian profesional dalam melakukan pemeriksaan, kegiatan auditing, kenapa tidak mendayagunakan dari internal kesesjenan, eselon 1 misalnya,” jelas Ajiep.

Terkait dengan usulan pemerintah tentang pemilihan anggota BPK melalui panitia seleksi (pansel), Senator asal Sulawesi Selatan ini menilai kurang tepat apabila anggota BPK yang merupakan pejabat negara diseleksi oleh pansel yang pembentukannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). “Anggota BPK adalah pejabat publik, pejabat negara sehingga kurang pas, sedangkan pembentukan pansel adalah dengan keputusan presiden di pemerintah. Kalau memang pemerintah berkepentingan mendorong peningkatan kapasitas calon-calon, bisa dilakukan dalam fit and proper tes, tapi kan kita hanya menerima dari DPR,” ujarnya. Lebih lanjut Ajiep berharap adanya mekanisme proses seleksi yang paling tepat untuk akhirnya dapat menentukan anggota BPK yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kompetensi dalam bidang pemeriksaan keuangan negara. Menanggapi hal itu, Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa BPK mengusulkan internal BPK dapat menjadi calon anggota BPK dengan tujuan untuk kesinambungan dan penghargaan bagi pegawai BPK yang telah bekerja dengan baik.

“Ada dua oranglah paling gak dari BPK. Usulan penambahan dari dalam, pertama untuk kesinambungan dan yang kedua prestasi untuk teman-teman dari dalam. Kita mencontohkan Bank Indonesia dan Mahkamah Agung itu ada usulan hakim karir dan non karir,” ujarnya. Hal lain yang juga dibahas dalam rapat kerja adalah mengenai penghitungan keuangan negara. Komite IV DPD RI mengusulkan hasil penghitungan keuangan negara oleh BPK dapat bersifat final. Selain itu, Komite IV DPD RI juga mengusulkan agar laporan hasil pemeriksaan BPK memiliki kepastian hukum. “Kalau kita bicara LKPD, Gubernur atau Bupati jadi ada kepastian bahwa laporan keuangannya sudah benar, sudah baik, sudah akuntabel. Dan kalau memang ditemukan ada masalah ya bisa diteruskan ke penegak hukum, “ ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Media Indonesia, *Komite IV DPD RI – BPK Bahas Revisi UU BPK*, Selasa 16 Oktober 2018 Hal, 6;
2. [www.gatra.com/rubrik/dpd-ri-news/355305-Komite-IV-DPD-RI-BPK-bahas-Revisi-UU-BPK](http://www.gatra.com/rubrik/dpd-ri-news/355305-Komite-IV-DPD-RI-BPK-bahas-Revisi-UU-BPK), Senin 15 Oktober 2018.

#### **Catatan:**

1. BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden, Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (Tujuh) orang anggota (Pasal 4 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan);
2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan BPK Mencakup Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pasal 6 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).